

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



RENCANA KERJA KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023

KECAMATAN KETAPANG 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ketapang Tahun 2023. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Ketapang Tahun 2023.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ketapang ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Ketapang. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Ketapang, Januari 2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Ketapang


- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitive dengan criteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (*outcome*), indicator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2024.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan kontribusi sector unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022..

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ketapang Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan ketapang Tahun 2023 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;

Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke – lima pelaksanaan Renstra 2019 - 2024

Dengan demikian, dapat dilihat factor – factor pendorong keberhasilan dan factor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Ketapang.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Pada tahun anggaran 20 Anggaran Urusan Wajib Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang sebesar Rp. **2,721,957,086** terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,308,606,906.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. **413,350,180.00**. Total terealisasi sebesar Rp. **2,559,697,679** (93,40%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **2,156,284,954** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **403,412,727.00** Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (Empat) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang**

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Belanja Tidak Langsung	2,308,606,906.00	2,156,284,952.00	93.40				
1	Gaji dan Tunjangan	2,308,606,906.00	2,156,284,952.00	93.40	pembayaran gaji dan tunjangan	14 kali	14 kali	100%
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							

Sasaran RPJMD :								
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat Kecamatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran Renstra :								
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat Kecamatan							
B	Belanja Langsung	413,350,180.00	403,412,727.00	97.60				
I	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	222,480,180.00	213,462,727.00	95.95	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100	100	100%
I.1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	146,967,600.00	140,076,363.00	95.31	Jumlah surat terkirim	900 surat	777 surat	86.33 %
					cakupan pemenuhan kebutuhan listik dan Internet	12 bln	12 bln	##### #
					Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	12 Bln	12 Bln	##### #
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	13 unit	5 Unit	38.46 %
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	4 bln	4 Bln	##### #
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman Kegiatan	900 Oh	900 Oh	##### #
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman Tamu	12 Bln	12 Bln	##### #

					Jumlah tenaga kebersihan	3 Ob	3 Ob	##### #
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis	24 jenis	80.00 %
I.2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	52,387,580.00	52,304,864.00	99.81	Jumlah ATK	40 jenis	32 jenis	80.00 %
					Jumlah barang cetakan	10 jenis	10 jenis	##### #
					Jumlah barang pengandaan	5000 lbr	5000 lbr	##### #
					Jumlah komponen instalasi listrik	18 jenis	18 jenis	##### #
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis	29 jenis	96.67 %
I.3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	23,125,000.00	21,081,500.00	80.02	Jumlah koordinasi dalam daerah	340 kali	340 kali	##### #
					Jumlah koordinasi ke luar daerah	9 kali	4 kali	44.00 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141,050,000.00	140,258,000.00	##### #	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	##### #
II.1	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	49,710,000.00	49,350,000.00	99.19	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	##### #
II.2	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	3,485,000.00	3,432,000.00	96.58	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 paket	1 paket	##### #
II.3	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	66,000,000.00	66,000,000.00	##### #	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit	1 unit	##### #
II.4	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,855,000.00	21,476,000.00	99.67	Jumlah pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	30 unit	30 unit	##### #
					Jumlah pengadaan	6 Unit	6 Unit	##### #

					Komputer			
					Jumlah pengadaan Alat Studio	3 unit	3 unit	##### #
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	57 unit	57 unit	##### #
					Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	28 buah	28 buah	##### #
III	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	12,845,000.00	12,818,500.00	99.79	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100	100	##### #
III.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	4,275,000.00	4,273,500.00	99.96	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 dok	6 dok	##### #
III.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8,570,000.00	8,545,000.00	99.71	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	3 dok	3 dok	##### #
III.4	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	0.00	0.00		Jumlah Dokumen SKM	1 dok	1 dok	##### #
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2 kali	2 kali	##### #
IV	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	36,975,000	36,873,500	99.73	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%
					Persentase pengaduan masyarakat yang	100%	100%	##### #

					ditindaklanjuti			
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	##### #
IV.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	0	0		Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket	1 paket	##### #
IV.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	4,050,000	3,952,000	97.58	Jumlah Satlinmas yang aktif	14 desa	14 desa	##### #
					Jumlah poskamling yang aktif	14 desa	14 desa	##### #
IV.3	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	6,940,000	6,940,000	#### #	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	14 desa	14 desa	##### #
					Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	8 desa	8 desa	##### #
IV.4	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	23,600,000	23,600,000	#### #	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	1 kali	##### #
					Jumlah musrenbangcam	1 kali	1 kali	##### #
					Jumlah laporan hasil musrenbangcam	1 dok	1 dok	##### #
IV.5	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	2,385,000	2,381,500	99.85	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	100%	##### #
JUMLAH		2,721,957,086	2,559,697,679	94.04				

Rata-rata realisasi kinerja program / kegiatan adalah 91,43 % atau dapat dikategorikan Baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Ketapang sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019 - 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019 - 2024 memuat 4 program dan 16 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Ketapang sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ketapang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Pro g./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:											
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1 Nila IKM	-	81,05					81,05	81,05	100
	Sasaran:											
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan		1 Nila IKM Kecamatan Ketapang	-	81,05					81,05	81,05	100
4.05.		FUNGSI PENUNJANG LANNYA										
4.05.4.05.14.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1 Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00					100	100	100
			2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00					100,00	100	100
			3 Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100,00					100	100	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Pro g./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.37.01.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	pkt	1					1	1	100
4.05.4.05.14.37.02.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Satlinmas yang aktif	desa	20					20	20	100
			2	Jumlah Poskamling yang aktif	desa	20					20	20	100
4.05.4.05.14.37.03.		Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	1	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	20					20	20	100
			2	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	desa	3					3	3	100
4.05.4.05.14.37.04		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1	Persentase permohonan administrasi pelayanan umum yang diproses	%	100					100	100	100
4.05.4.05.14.37.05.		Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Jumlah pramusrenbangcam	Kali	1					1	1	100
			2	Jumlah musrenbangcam	Kali	1					1	1	100
			3	Laporan hasil musrenbang	dok	1					1	1	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Pro g./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Target Kinerja Tahun 2019	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat ter kirim	surat	5.000					1.000	1.000	20,00
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, dan air	bulan	60					12	12	20,00
			3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasaperizinan	unit	69					13	13	18,84
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	72					12	12	16,67
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	150					30	30	20,00
4.05.4.05.14.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	Jenis	210					40	40	19,04
			2	Jumlah barang cetakan	Jenis	72					10	10	13,89
			3	Jumlah barang pengandaan	lembar	54.000					10.500	10.500	19,44
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	82					18	18	21,95
			5	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	macam	1.800					360	360	20,00
			6	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan	Ok	11.550					1590	1590	13,77

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Pro g./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Target Kinerja Tahun 2019	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			minuman rapat									
4.05.4.05.14.01.03		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	Ok	1720				340	340	19,77
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	Ok	66				9	9	9,090
4.05.4.05.14.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00				100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.02.01.		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.02		Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan	2	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.03		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit					-	0	-
4.05.4.05.14.02.04		Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	unit	6				-	0	-
			2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	9				9	9	10,00
			3	Jumlah peralatan kantor diadakan								
4.05.4.05.14.03		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, dan	%	100,00				100,00	100	100,00

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Pro g./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Target Kinerja Tahun 2019	Prkiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	elayanan publik yang baik dan tepat waktu									
4.05.4.05.14.03.01.		Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	1 Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik	Dok	6	1				1	2	33,33
			2 Jumlah laporan akhir tahun dan CALK	Dok	6	1				1	2	33,33
			3 Jumlah LK Jip	Dok	6	1				1	2	33,33
			4 Jumlah laporan SAKIP	Dok	6	1				1	2	33,33
4.05.4.05.14.03.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Jumlah dokumen renja	Dok	6	1				1	2	33,33
			2 Jumlah RKA dan DPA SKPD	Dok	6	1				1	2	33,33
			3 Jumlah dokumen renstra	Dok	1	1				1	2	33,33
4.05.4.05.14.03.04.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1 Jumlah dokumen IKM	Dok	6	1				1	2	33,33
			2 Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah yang diikuti	Dok	12	2				0	2	16,67

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Ketapang sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2021 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Ketapang yang baru.
3. Terdapat pengurangan anggaran (refocusing) disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019 - 2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ketapang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Ketapang	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100	-	95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Ketapang sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ketapang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Ketapang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ketapang berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan jrengik secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN KETAPANG TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capaian	Pagu Ind ikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Targe t Capaian	Pagu Ind ikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %	3.077.861.036	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %	3.077.861.036
7.01.07.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				15.652.033	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				15.652.033
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	3.491.767	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	3.491.767
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKASKPD	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen RKASKPD	1 dok	4.436.363	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKASKPD	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen RKASKPD	1 dok	4.436.363
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPASKPD	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen DPASKPD	1 dok	2.490.860	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPASKPD	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen DPASKPD	1 dok	2.490.860
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	5.233.043	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Ketapang	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	5.233.043
7.01.07.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah				2.634.015.390	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Ketapang			2.634.015.390
7.01.07.01.2.02.01	Penyediaan anggaran ASN	Kec. Ketapang	Jumlah ASN	27 Ob	2.613.771.60	Penyediaan anggaran ASN	Kec. Ketapang	Jumlah ASN	27 Ob	2.613.771.60
7.01.07.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Ketapang	Jumlah ATK	15 Jenis	12.983.175	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Ketapang	Jumlah ATK	15 Jenis	12.983.175

7.01.07.01. 2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec.Ketapang	Jumlah dokumen SPJSKPD yang di verifikasi	33 sub keg	1.999.453	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec.Ke tapang	Jumlah dokumen SPJSKPD yang diverifikasi	33 sub keg	1.999.453
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Ketapang	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	2.238.835	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Ke tapang	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	2.238.835
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Kec.Ketapang	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semester	3 Dok	3.416.767	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Kec.Ke tapang	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semester	3 Dok	3.416.767
7.01.07.01. 2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec.Ketapang			6.882.006	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec.Ke tapang			6.882.006
7.01.07.01. 2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec.Ketapang	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	6.882.006	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec.Ke tapang	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	6.882.006
7.01.07.01. 2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Ketapang			100.989.318	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Ke tapang			100.989.318
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Ketapang	Jumlah komponen listrik	9 mcm	3.240.377	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Ke tapang	Jumlah komponen listrik	9 mcm	3.240.377
7.01.07.01. 2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec.Ketapang	Jumlah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul, bendera dll	3 mcm	18.507.583	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec.Ke tapang	Jumlah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbel-umbul, bendera dll	3 mcm	18.507.583
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Ketapang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 mcm	5.342.550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Ke tapang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6 mcm	5.342.550
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec.Ketapang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec.Ke tapang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	1.800.000

7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec.Ketapang	Jumlah mamintamuyang disediakan	120 ob	7.200.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec.Ke tapang	Jumlah mamintamuyang disediakan	120 ob	7.200.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Ketapang	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rako r dalam Daerah , Rakor Luar Daerah	1140 liter 1200 Ok 72 Ok, 50k	64.898.808	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Ke tapang	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rako r dalam Daerah , Rakor Luar Daerah	1140 liter 1200 Ok 72 Ok, 50k	64.898.808
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ketapang		100%	182.347.868	Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ke tapang		100%	182.347.868
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Ketapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Ke tapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Mebel	Kec.Ketapang	Jumlah Pengadaan Mebel	17 unit	27.506.180	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Ke tapang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	27.506.180
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Ketapang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	42.803.170					42.803.170
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ketapang			61.767.973	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ke tapang			61.767.973
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Ketapang	Jumlah surat dikirim	300 surat	5.466.946	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Ke tapang	Jumlah surat dikirim	300 surat	5.466.946
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Ketapang	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	2 Jenis	23.301.027	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Ke tapang	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	2 Jenis	23.301.027
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Ketapang	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	4 ob	33.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Ke tapang	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	4 ob	33.000.000
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ketapang		100%	154.752.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ke tapang		100%	154.752.000

7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ketapang	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	4.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ketapang	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	4.200.000
7.01.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Ketapang	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	4.800.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Ketapang	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	4.800.000
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ketapang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	7.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ketapang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	7.300.000
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ketapang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	138.452.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ketapang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	138.452.000
7.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Kec. Ketapang			37.802.316	Penataan Organisasi	Kec. Ketapang			37.802.316
7.01.01.2.1 3.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Ketapang	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali dok	37.802.316	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Ketapang	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali dok	37.802.316
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Ketapang			5.585.727	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Ketapang			5.585.727
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak ada di kecamatan	Kec. Ketapang				Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak ada di kecamatan	Kec. Ketapang			
7.01.02.2.0 2.02	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Ketapang	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 3 desa	5.585.727	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Ketapang	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 3 desa	5.585.727
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ketapang			69.319.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ketapang			69.319.300

7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ketapang			69.319.300	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Ke tapang			69.319.300
7.01.03.2.0 1.01	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Ketapang	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	1 dok 1 kl 1 kl	27.890.596	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Ke tapang	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	1 dok 1 kl 1 kl	27.890.596
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Ketapang	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	41.428.704	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Ke tapang	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	41.428.704
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ketapang			7.946.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Ke tapang			7.946.000
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ketapang			7.946.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Ke tapang			7.946.000
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Ketapang	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	14 desa 14 desa	7.946.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Ke tapang	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	14 desa 14 desa	7.946.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ketapang			49.963.127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ke tapang			49.963.127
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ketapang			49.963.127	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ke tapang			49.963.127

7.01.06.2.0 1.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Ketapang	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	14 desa	8.197.317	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Keatapang	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	14 desa	7.500.000
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec.Ketapang	Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	14 desa	5.560.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec.Keatapang	Jumlah desa yang dievaluasi APBDes nya	14 desa	5.560.000
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec.Ketapang	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	10 desa	36.205.810	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec.Keatapang	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	10 desa	36.205.810

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2022 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Ketapang Tahun 2022.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Ketapang Tahun 2022

Perangkat Daerah: Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Ketapang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2023** dengan Tema **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ketapang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	<p>Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan</p> <p>Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional</p>
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	<p>Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana</p>
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja	<p>Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat</p>
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	<p>Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat</p>

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ketapang Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ketapang yang telah dituangkan

dalam Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Ketapang pada Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2023

N O.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR G E T A H U N 2 0 2 2
	Tujuan 1		
	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks gini	3,50 0,261
	Sasaran 1		
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0.722
	Tujuan 2		
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	62,01
	Sasaran 2.1		
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
	Sasaran 2.2		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	88,89
	Tujuan 3		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Indeks Toleransi	3,77
	Sasaran 3		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20%

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2023

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Ketapang mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang mendukung pada pencapaian :

- 1 Misi 2 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.**
- 2 Misi 4 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.**
- 3 Misi 5 yaitu Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.**

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik

Adapun program yang mendukung pada sasaran-sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 sub kegiatan dan 1 sub kegiatan

Program-program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Ketapang Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada table T-C. 33 sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ketapang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada sistem aplikasi **SIPD Kabupaten Sampang**.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Ketapang mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Ketapang pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ketapang Tahun 2023**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH /KOTA			
7.01.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD			7.796.228
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	1,408,369
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	1,355.058
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Per bahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dok	854.606
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPASKPD	1 dok	1.355.118
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Per bahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dok	854.654
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dok	1.968.423
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.668.107.86 2
7.01.01.2.02.01	Penyediaan anggaran tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	28 ASN	2.666.149.364

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	979.258
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	979.258
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah			57.659.162
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	9 mcm	2.473.681
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 mcm	10.318.063
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah alat tulis kantor	16 jenis	11.639.418
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	6 jns 3000 lmbr	3.958.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	1.800.00
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 ob	2.100.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM, Jumlah Kebutuhan Mamin Rapat Rakor luar daerah , Rakor dalam daerah	1140 ltr 720 Ok 7 Ok 60 Ok	25.370.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah			66.000.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			51.591.021
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	300 Surat	1.636.896
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Cakupan Pemenuhan Air dan Listrik	12 bln	19.954.125
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50 b	30.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.300.000

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	11 unit	3.500.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	2.800.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	13 unit	6.660.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 unit	11.280.000
7.01.02	PROGRAM			
	PENYELENGGARAAN			
	PEMERINTAH DAN			
	PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			3.260.653
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	5 bh	3.260.653
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			31.288.032
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	14 desa	12.607.930
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desabinaan PKK	3 desa	18.680.102
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			6.410.625
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah satlinmas desa yang aktif	14 desa	3.174.923
				3.235.702

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.322.840
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	14 desa	2.994.480
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen evaluasi APBDes	14 desa	1.328.360

Pada Tahun 2023 Kecamatan Ketapang akan melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan total anggaran Rp. 2.920.666.423,- yang terdiri dari **Belanja Langsung** sebesar Rp. 2.920.666.423,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 5 program dan 16 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Ketapang dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2023

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

KEKE RADDIN DAN KEREN (KEcamatan KETapang RAmah DAlam INovasi Dokumen pendudukAN dan perijinAN terhadap KElompok Rentan (Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas)

Latar Belakang :

- a. Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan yang sulit, berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang relatif lama serta tidak ramah kelompok rentan (**Lansia, Ibu Hamildan Penyandang Disabilitas**).
- b. Petugas Pelayanan yang kurang disiplin, sopan santun, ramah, dan informatif kepada pemohon.
- c. Lingkungan Pelayanan yang kurang sesuai dengan standar pelayanan (tertib, teratur, ada ruang tunggu yang nyaman, bersih, parkir, toilet, musholla) dan tidak ramah kelompok rentan (**Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas**).
- d. Standar Pelayanan / SOP yang dipahami baik oleh petugas pelayanan dan masyarakat/pemohon.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan Umum: Untuk memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat Dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan dan Perijinan dengan mudah, cepat dan tepat.

Tujuan Khusus : Untuk Memberikan Kemudahan bagi Kelompok Rentan (Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas) mendapatkan dokumen kependudukan dan perijinan.

Hasil Inovasi :

1. Masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dan perijinan dengan Mudah, Cepat dan Tepat yang didukung oleh petugas pelayanan yang ramah sopan santun, disiplin, tertib dan informatif.
2. Masyarakat merasa dilayani dengan baik oleh petugas pelayanan yang memberikan senyum, salam, sapa serta merasa nyaman ketika harus menunggu antrian dalam mengurus dokumen kependudukan karena lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, bersih dan ramah kelompok rentan seperti Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas.
3. Kelompok Rentan yang terdiri dari lansia, Ibu hamil dan Penyandang Disabilitas bisa mendapatkan dokumen kependudukan dan perijinan dengan mudah, dengan adanya pelayanan khusus :
 - a. **Pelayanan SIYANG (kasih sayang)**
Tidak perlu ikut daftar tunggu/antrian karena petugas akan menjemput dan membantu mereka secara langsung ketika mereka tiba di kecamatan
 - b. **Pelayanan RADDIN (Ramah dalam Inovasi)**

Jika mereka harus menunggu/ mengantri maka disediakan ruang tunggu atau kursi khusus bagi pemohon Lansia dan Penyandang Disabilitas.

c. **Pelayanan JEMPOLAN (jemput bola terintegrasi) :**

Aparatur Kecamatan akan berkoordinasi dengan DISPENDUKCAPIL untuk melaporkan bahwa ada pemohon yang masuk ke dalam kelompok rentan (Lansia dan Penyandang disabilitas) agar dilakukan tindakan JEMPUT BOLA (mengunjungi rumah pemohon dan disana akan dilakukan perekaman KTP dll).

d. **Pelayanan TERISTIMEWA**

Pemohon dari kelompok Rentan yang terdiri dari Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas akan mendapatkan pelayanan **TERISTIMEWA** yaitu ketika mereka/pemohon sudah datang ke kantor pelayanan (kecamatan), ternyata ada gangguan pada server maka petugas pelayanan akan meminta nomer contact person pemohon agar nantinya setelah dokumen Kependudukan atau perijinan selesai petugas bisa menghubungi pemohon, untuk mengantarkan dokumen kependudukan atau perijinan sampai kerumah pemohon.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan public
3. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,94% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ketapang Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ketapang yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Ketapang adalah :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Pada tahun 2023 Kecamatan Ketapang akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.920.666.423,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Sifat

penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Ketapang dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Sampang, Januari 2023



